



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 158/KMK.05/2007

TENTANG

PENETAPAN PUSAT PELAYANAN TEKNOLOGI/BPPT ENJINIRING
PADA BADAN PENKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan atas dasar usulan Menteri/Pimpinan Lembaga;
 - b. bahwa Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi melalui Surat Nomor: 190/KA/BPPT/XI/2006 tanggal 30 November 2006 telah mengajukan permohonan agar Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Usulan Penerapan PPK-BLU yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: BA-06/PB.6/2007 tanggal 7 Januari 2007, Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan Dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PUSAT PELAYANAN TEKNOLOGI/BPPT ENJINIRING PADA BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.
- PERTAMA : Menetapkan Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU dengan status Badan Layanan Umum Penuh (BLU Penuh).
- KEDUA : Status PPK-BLU secara Penuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan peraturan pelaksanaannya.
- KETIGA : Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang telah berstatus PPK-BLU secara Penuh wajib :
1. Menyampaikan laporan keuangan tahun 2007 yang telah diaudit oleh auditor independen kepada Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal 31 Maret 2008.
 2. Menyusun sistem akuntansi yang mencakup sistem akuntansi keuangan dan akuntansi biaya paling lambat 2 tahun setelah Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEEMPAT

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
3. Sekretaris Jenderal, Departemen Keuangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
6. Sekretaris Utama, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Inspektur Utama, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
8. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Kepala Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jakarta;
10. Kepala Biro Hukum, Departemen Keuangan;
11. Kepala Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2007
MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T. U. Departemen



Antonius Suharto
NIP 066041107